



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Luar Negeri: Saudi Arabia, dalam hal ini dikuasakan kepada Sri Kurniasih, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sri Kurniasih, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Kapten Arya No. 11 Gg. 13 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5560/2023 tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan register perkara Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM., tanggal 21 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari 6 September 2000, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Akta Nikah Nomor : 407/13/IX/2000;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terakhir mengambil tempat tinggal di **kediaman Penggugat**, menjalani hubungan rumah tangga secara rukun, baik dan harmonis, telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki keturunan bernama Mohammad Iqbal dan Wulan Isti'adah ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya sejak awal bulan Juli tahun 2022, antara Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami perkecokan dan perselisihan hal ini lebih sering terjadi karena "Tergugat selama berumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak dan cukup sehingga Penggugat harus mencari sendiri, dan Tergugat jika marah selalu mengusir Penggugat";
5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat setidaknya bekerja di luar negeri sudah terhitung 4 (empat) kali, terakhir berangkat pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang belum pulang;
6. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terus berlanjut dan berkembang dan telah mencapai puncaknya terjadi awal bulan Mei tahun 2023, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah kembali hidup bersama keluarga Tergugat, dan selama itu pula selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan jalinan komunikasi (lost contact);
7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan awal

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar supaya terjalin kembali keluarga yang utuh dan harmonis akan tetapi tidaklah membuahkan hasil;
9. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

A. Petitem

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk saudara E. Kurniati Imran, S.Ag., M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Januari 2024 menyatakan

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis, yang garis besarnya adalah:

- Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat, selama ini, Penggugat selalu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, baik sebelum Penggugat bekerja di luar negeri, maupun saat Penggugat bekerja di luar negeri;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tengkar;
- Bahwa Tergugat ingin tetap menjalin rumah-tangga dengan Penggugat sampai tua dan mati;
- Bahwa sejak Penggugat bekerja di luar negeri, komunikasi masih berjalan dengan baik, kecuali 3 (tiga) bulan yang lalu, komunikasi putus, karena Penggugat memblokir nomor WA Tergugat;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan anak-anak masih berjalan dengan baik;
- Bahwa saat ini, anak-anak diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat berangkat ke luar negeri, Tergugat ikut mengantar Penggugat sampai ke bandara;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha dagang jamu, dan saat ini sedang mengajukan izin usaha dagang pupuk urea, dan dari usaha tersebut, dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa sebelum Penggugat bekerja di luar negeri, Tergugat memiliki usaha dagang jamu di Jakarta, dan Tergugat selalu rutin mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat baik secara langsung, maupun transfer, dengan nominal rata-rata dua sampai tiga juta. Serta jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memohon kepada majelis hakim supaya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis, yang garis besar isinya adalah:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan dan gugatan tersebut adalah satu - kesatuan dengan replik ini ;
2. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil gugatan Penggugat dan menolak dengan tegas dalil – dalil jawaban Tergugat yang disampaikan secara lisan;
3. Bahwa semua jawaban dari Tergugat yang disampaikan secara lisan, oleh Penggugat disampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - Bahwa kebutuhan rumah tangga sejak sebelum Penggugat bekerja di luar negeri tidak tercukupi hingga akhirnya Penggugat mencari sendiri, hal ini tidak akan Penggugat lakukan jika pada kenyataannya Tergugat dapat mencukupinya karna haknya seorang perempuan adalah di rumah merawat dan menjaga anak – anak serta melayani suami sehingga sering terjadinya pertengkaran berawal dari kebutuhan rumah tangga yang tidak tercukupi
 - Bahwa selanjutnya setelah Penggugat bekerja, Tergugat selalu menuduh Pengugat selingkuh dengan orang lain padahal kenyataannya tidak, Penggugat hanya fokus salah besar tuduhan dari Tergugat seperti itu,
 - Bahwa selama Penggugat bekerja, anak – anak tidak selamanya mutlak di asuh oleh Tergugat, tetapi anak yang kecil yang bernama Fatkhanah diasuh oleh kakak Penggugat biaya hidup anak – anak tetap Penggugat yang menanggung dikirim dari Penggugat
 - Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran mulut Tergugat asal ucap, supatah perkataan yang membuat hati Penggugat tidak dapat menerima, perkataannya asal keluar, bahkan sering sekali kalimat pengusiran dilontarkan kepada Penggugat seperti “*kamu keluar dari rumah tidak dapat bagian apa – apa*”
4. Bahwa, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat karena adanya alasan – alasan sebagaimana diatur dalam penejelasan

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf f. *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,"*

5. Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat, karena pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, dimana Penggugat telah menguraikan dalil-dalil perkara a quo yang cukup kuat dan tidak dapat terbantahkan, dan telah memenuhi alasan kuat perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak jawaban Tergugat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilya (*ex aequo et bono*),

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis, yang isinya adalah:

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Replik Penggugat, kecuali yang dengan tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat **Menolak Dalil Replik** Penggugat pada butir (3), Strip- (-) Pertama dimana Penggugat yang menyatakan bahwa kebutuhan rumah tangga sejak sebelum Penggugat pergi bekerja ke luar negeri tidak tercukupi.

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya Tergugat selama berumah tangga kebutuhan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat tercukupi, dimana Terguat selaku kepala rumah tangga bekerja sebagai Wiraswasta (Pedangang Jamu) di Jakarta dimana setiap bulan Tergugat memberikan Nafkah untuk keluarga sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), Akan tetapi keputusan Penggugat bekerja di luar negeri adalah atas dasar keinginan dirinya sendiri.

2. Bahwa dalam poin 3 Strip (-) dua dimana Penggugat hanya membuat cerita yang tidak berdasarkan Bukti dengan menyatakan bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh. Karena pada faktanya selama Penggugat bekerja diluar negeri Tergugat tidak pernah sama sekali menyatakan atau menuduh Tergugat berselingkuh. Oleh karenanya Penggugat harus dapat membuktikan tuduhan tersebut.
3. Bahwa dalam poin 3 strip (-) Tiga terkait dengan biaya kebutuhan anak yang dibiayai oleh pihak Penggugat adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti dan fakta pihak Tergugatlah yang memenuhi kebutuhan hidup kedua anaknya dengan mengirimkan uang kepada kaka Penggugat yang bernama parikin dan fatkhanah untuk kebutuhan anak kedua atas nama Wulan Isti'adah, dan mentransfer langsung kepada anak pertama atas nama Ikbai;
4. Bahwa dalam Poin 3 Strip (-) Empat pertengkaran mulut yang disampaikan oleh pihak Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah asal ucap sumpah serapah kepada Penggugat, apalagi sampai mengatakan "kamu keluar dari rumah tidak mendapatkan apa-apa", tetapi semua percakapan lebih mengedepankan dialog layaknya suami dan istri. Dan lebih kepada nasehat agar hidup rukun beserta dengan anak-anaknya;
5. Bahwa dalam Gugatan serta Replik Penggugat adalah gugatan yang salah dalam mencantumkan nama Penggugat dan Tergugat seperti hal dalam Petitum poin 4 (empat) yang menyebutkan nama Tergugat adalah (Saelani Bin Dakina) dan Penggugat (Mujairoh Binti Jasidi), ini merupakan kesalahan yang fatal dalam sebuah gugatan di Pengadilan dengan mencantumkan nama para Pihak yang salah. Oleh karena itu saya

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini untuk menolak seluruhnya Gugatan ini.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil Replik Penggugat selain dan selebihnya;

Berdasarkan pada dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya TERGUGAT Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo*, kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Cerai Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Khanifah (Penggugat), NIK. 3212096405830002, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Nomor: 407/13/IX/2000, tanggal 7 September 2000, bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf ;

Menimbang bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang identetias serta keterangannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Mohammad Iqbal dan Wulan Isti'adah;
- Bahwa pada saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi;
- Bahwa selama ini, Tergugat kadang memberi belanja untuk anak-anaknya, kadang juga tidak;
- Bahwa selama menjalani rumah-tangga dengan Tergugat, Penggugat sebanyak 4 (empat) kali bekerja di Saudi Arabia, sebagai buruh migran;
- Bahwa jarak antara kepulangan Penggugat yang ke-tiga, dengan keberangkatan Penggugat ke Saudi Arabia yang ke-empat kalinya, sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan di Indonesia, Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama, selama 3 (tiga) bulan, dan 2 (dua) bulan sebelum berangkat ke Saudi Arabia, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat telah bekerja di Saudi Arabia selama satu setengah tahun;
- Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana Tergugat sering nganggur, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada saat Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang pertama sampai yang ke-tiga, Penggugat selalu kirim uang kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang ke-empat (sekarang), Penggugat kirim uang kepada saksi, di mana uang kriman tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan anak-anaknya, di samping ditabung oleh saksi untuk diserahkan kepada Penggugat pada saat pulang;
- Bahwa alasan Penggugat, sekarang kirim uang kepada saksi, karena sebelumnya uang yang dikirimkan kepada saksi, habis digunakan secara tidak jelas;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang ke-empat, keberangkatannya dari rumah saksi, dan tidak diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah ekonomi;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putus, karena Penggugat hanya menghubungi saksi dan atau anaknya saja;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab putusnya komunikasi tersebut;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat saat ini bekerja di Saudi Arabia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat 4 (empat) kali bekerja di Saudi Arabia sebagai buruh migran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat;
3. **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Mohammad Iqbal dan Wulan Isti'adah;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini, anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh saksi, namun anak Penggugat dan Tergugat yang besar, kadang ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama menjalani rumah-tangga dengan Tergugat, Penggugat sebanyak 4 (empat) kali bekerja di Saudi Arabia, sebagai buruh migran;
- Bahwa sampai saat ini, Penggugat telah bekerja di Saudi Arabia selama satu setengah tahun;
- Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana Tergugat sering nganggur, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada saat Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang pertama sampai yang ke-tiga, saksi tidak tahu, Penggugat selalu kirim uang kepada siapa;
- Bahwa pada saat Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang ke-empat (sekarang), Penggugat kirim uang kepada ibu kandungnya, di mana uang kriman tersebut digunakan untuk biaya kebutuhan anak-anaknya, di samping ditabung oleh saksi untuk diserahkan kepada Penggugat pada saat pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa alasan Penggugat, sekarang kirim uang kepada ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang ke-empat, keberangkatannya dari rumah orang tuanya, dan tidak diantar oleh Tergugat;
- Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, Penggugat dan Tergugat sering tengkar masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, saksi hanya tahu pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putus, karena Penggugat hanya menghubungi saksi dan atau anaknya saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab putusnya komunikasi tersebut;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk melemahkan pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti tertulis, tetapi hanya menghadirkan dua orang saksi yang identetias serta keterangannya sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. **SAKSI IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Mohammad Iqbal dan Wulan Isti'adah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis (tidak ada pertengkaran);
- Bahwa tujuan Penggugat bekerja di Saudi Arabia untuk membahagiakan keluarga;
- Bahwa saat ini, Penggugat bekerja di Saudi Arabia selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama di Saudi Arabia, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, kecuali 2 (dua) bulan ke belakang, di mana komunikasi antara keduanya telah putus;
- Bahwa Penggugat beberapa kali kirim uang kepada saksi, untuk diberikan kepada orang tuanya, dengan rata-rata sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Penggugat berpesan kepada saksi supaya uang kiriman tersebut jangan dikasihkan kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha dagang di Jakarta, dan punya kios yang ditunggu (dijaga) oleh anaknya yang dewasa;

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan Penggugat serta Tergugat hidup dalam satu rumah;
- 2. **SAKSI V**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Mohammad Iqbal dan Wulan Isti'adah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis (tidak ada pertengkaran);
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum Penggugat berangkat ke Saudi Arabia, mereka masih hidup satu rumah;
 - Bahwa tujuan Penggugat bekerja di Saudi Arabia untuk membantu Tergugat mencukupi ekonomi keluarga;
 - Bahwa saat ini, Penggugat bekerja di Saudi Arabia selama lebih dari 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu, Penggugat kirim uang kepada siapa;
 - Bahwa saat ini, Tergugat hidup bersama anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain atau tidak;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya ;

Menimbang bahwa, majelis hakim telah memerintahkan dan menunjuk seorang saksi dari Penggugat yang bernama Sayuti bin Madliyas, dan seorang saksi dari Tergugat yang bernama M. Yasin El Rasyid bin Abd. Rosid, sebagai juru damai (*hakamain*) untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangka waktu satu minggu, melalui musyawarah keluarga, namun dalam laporannya, *hakamain* tersebut menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya meminta kepada majelis hakim supaya menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Indramayu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk saudara E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Januari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat, untuk saling jawab-menjawab yang uraiannya singkatnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa, baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya mengakui bahwa antara keduanya sering bertengkar, dan satu sama lain saling bertahan dengan argumentasinya masing-masing dalam memahami kondisi tertentu dalam rumah-tangga, sehingga pertengkaran tersebut dapat dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah-tangga, dan perselisihan serta pertengkaran tersebut bersifat terus menerus, serta sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka dalam kasus perceraian, wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1. dan P.2) dan telah menghadirkan alat bukti saksi yang identitas dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti tertulis dari Penggugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti P.1. adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), a.n. Khanifah (Penggugat), ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu. Untuk itu secara relatif dan absolut, Pengadilan Agama Indramayu berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2. berupa fotokopi Akta Nikah dari KUA Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Nomor: 407/13/IX/2000, tanggal 7 September 2000, merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat oleh ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Mohammad Iqbal dan Wulan Isti'adah;
- Bahwa selama menjalani rumah-tangga dengan Tergugat, Penggugat sebanyak 4 (empat) kali bekerja di Saudi Arabia, sebagai buruh migran;
- Bahwa jarak antara kepulangan Penggugat yang ke-tiga, dengan keberangkatan Penggugat ke Saudi Arabia yang ke-empat kalinya, sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama 5 (lima) bulan di Indonesia, Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama, selama 3 (tiga) bulan, dan 2 (dua) bulan sebelum berangkat ke Saudi Arabia, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, di mana Tergugat sering nganggur, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
- Bahwa pada saat Penggugat berangkat ke Saudi Arabia yang ke-empat (sekarang), Penggugat kirim uang kepada orang tuanya, karena sebelumnya uang dikirimkan kepada Tergugat, namun habis digunakan secara tidak jelas;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putus;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk melemahkan pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat bukti tertulis, untuk itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak hukumnya untuk mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Penggugat bekerja di Saudi Arabia untuk membahagiakan keluarga;
- Bahwa saat ini, Penggugat bekerja di Saudi Arabia selama lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan ke belakang, komunikasi antara keduanya telah putus;
- Bahwa Penggugat beberapa kali Penggugat kirim uang tidak kepada Tergugat namun kepada orang tuanya;
- Bahwa sebelum berangkat ke Saudi Arabia, rumah-tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan Penggugat serta Tergugat hidup dalam satu rumah;

Menimbang bahwa meskipun pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo, ditujukan untuk kepentingan yang berbeda, namun dalam

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya, pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, memiliki korelasi di mana satu sama lain saling berkaitan. Untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat dalam satu kesatuan pemikiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 6 September 2000. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan perspektifnya masing-masing, di mana setidaknya-tidaknya, Penggugat tidak lagi kirim uang kepada Tergugat karena ketidakpercayaan Penggugat kepada Tergugat akan pengelolaan uang kiriman Penggugat, dan akibat dari ketidakpercayaan Penggugat tersebut mengakibatkan, setidaknya-tidaknya selama 2 (dua) bulan sejak gugatan perceraian diajukan, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah putus;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta ketidakpercayaan Penggugat terhadap Tergugat tersebut, diiringi dengan putusnya hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, merupakan bukti nyata bahwa rumah-tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstraksi norma hukum bahwa, apabila salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيْنَ وَلَمْ يَعْذِ يَنْقَعْ فِيهَا
نَصَائِحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِيحُ الرِّبْطَةِ الرَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ
مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجِيْنَ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظَلَمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَالِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat yang memohon dijatuhkannya talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.** dan

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sunaeah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tohayudin, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nining Yuningsih, M.H.

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Panitera Pengganti,

Tohayudin, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 350.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,- |

JUMLAH : Rp 470.000,-

empat ratus tujuh puluh ribu rupiah

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 8807/Pdt.G/2023/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)